# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang Penelitian**

 Globalisasi mengakibatkan pembangunan ekonomi yang telah berkembang cukup pesat, sehingga perekonomian dewasa ini tidak mengenal batas negara. Fenomena globalisasi secara tidak langsung mendukung ekspansi konglomerat dan divisi atau departementalisasi perusahaan. Pajak adalah pembayaran wajib kepada negara yang dibebankan pada pendapatan dan aset orang diutamakan untuk membiayai pengeluaran negara (Hartika, 2020).

 Pajak merupakan menjadi iuran masyarakat pada kas negara menurut undang-undang (yang bisa dipaksakan) menggunakan tiada menerima jasa timbal-balik (kontra prestasi), yang pribadi bisa ditujukan dan yang dipakai buat membayar pengeluaran umum. Penerimaan pembayaran pajak adalah asal pembayaran negara yang secara umum dikuasai baik buat belanja rutin ataupun pembangunan (Hartika, 2020).

 Fenomena yang terjadi dalam masalah ini yaitu Pengusaha MNC, menjadikan Indonesia sebagai *loss center* bagi MNC. Perusahaan multinasional yang telah beroperasi di Indonesia selama bertahun-tahun dirancang untuk menderita kerugian, sehingga tidak dikenakan pajak penghasilan badan. Perusahaan ini dirancang untuk terus merugi sambil tetap membayar royalti atau kompensasi kepada perusahaan asing dalam kelompok yang sama dengan perusahaan Indonesia untuk layanan teknis dan layanan lainnya. SAT telah lama menduga bahwa Toyota Motor Manufacturing Co. menggunakan transaksi antara afiliasi luar negeri untuk menghindari pajak, yang dikenal sebagai *transfer pricing*. Ada banyak indikasi bahwa MNC memilih untuk memindahkan keuntungannya ke Singapura karena Singapura memiliki pajak yang lebih rendah daripada Indonesia. Indonesia memungut pajak 25% (25%) dan hanya 17% (17%). Oleh karena itu, banyak usaha di sini menetap di singapura, termasuk Toyota. Jadi tampaknya masuk akal dengan asumsi bahwa estimasi penilaian juga ada. Dari kasus dan hipotesa yang dikemukakan di atas, cenderung dianggap bahwa secara fundamental move valuing adalah praktik yang sah yang biasanya dilakukan oleh organisasi-organisasi di seluruh dunia sebagai strategi estimasi untuk penawaran tenaga kerja dan produk yang terjadi di dalam satu organisasi atau kumpulan organisasi, namun baru-baru ini telah digunakan sebagai cara biasa dalam melakukan sesuatu. Organisasi untuk menghindari biaya mengingat keberadaan organisasi anak perusahaan yang terletak di negara dengan tarif bea yang rendah (Kompasiana, 2017).

 *Intangible assets* menurut PSAK 19 adalah sumber daya non-keuangan yang dapat dikenali tanpa struktur aktual. Sumber daya teoretis sulit untuk dievaluasi, jadi pembayaran angsuran (kerajaan) juga sulit untuk disurvei karena jarak yang aman. Sumber daya immaterial memiliki atribut khusus, misalnya, tidak adanya pasar yang membumi dan penilaian abstrak, di sepanjang garis ini memperluas peluang perpindahan sumber daya yang sulit dipahami antara organisasi yang bertanggung jawab, yang tidak sama dengan komponen evaluasi pertukaran. Nilai tinggi dari sumber daya yang sulit dipahami tidak mendorong administrator untuk memutuskan untuk bergerak menilai pilihan. Sumber daya teoretis mengisi sebagai data tambahan untuk membatasi lubang data antara investor pengendali dan investor minoritas (Purwaningsih, 2021).

 Beban pajak penghasilan pajak definisi dari PSAK 46/IAS 12, tarif pajak menyiratkan ukuran gabungan dari bea saat ini dan beban yang diterima yang ditentukan atas manfaat dan kemalangan dalam suatu periode, sehingga tarif perpajakan menyiratkan biaya yang dibebankan kepada orang yang harus dibayarkan kepada negara sebagai bagian dari pendapatan negara. Estimasi tarif pajak dilihat dari tarif pajak bersih yang ditanggung oleh organisasi. Luasnya pilihan untuk melakukan praktik evaluasi perpindahan akan membuat cicilan biaya secara keseluruhan menjadi lebih rendah. Harapannya adalah memiliki opsi untuk mengurangi tarif pajak, yang memicu organisasi untuk melakukan estimasi perpindahan karena organisasi akan memutuskan untuk memindahkan keuntungan mereka ke banyak organisasi di negara lain yang menerapkan tarif bea masuk lebih rendah dari Indonesia. (Khotimah, 2019).

 Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul : **“Pengaruh *Intangible Asset*, Beban Pajak, Mekanisme Bonus dan *Leverage* terhadap *Transfer Pricing* (Studi Empiris Pada Perusahaan Industri Barang dan Konsumsi Di BEI Tahun 2016-2020)”.**

## **1.2 Pembatasan Masalah**

 Batasan masalah dalam penelitian ini adalah membatasi pembahasan pada topik penelitian ini. Ruang lingkup konsep utama hanya relevan dengan permasalahan penelitian ini sehingga dapat dipahami dan baik. Keterbatasan masalah ini sangat penting dalam pendekatan atau kebingungan dalam interpretasi hasil penelitian.

 Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah “Pengaruh *Intangible Asset*, Beban Pajak, Mekanisme Bonus dan *Leverage* terhadap *Transfer Pricing* (Studi Empiris Pada Perusahaan Industri Barang dan Konsumsi Di BEI Tahun 2016-2020)”.

## **1.3 Rumusan Masalah**

 Menurut latar belakang permasalahan yang sudah dipaparkan diatas hingga kesimpulan permasalahan dalam riset ini merupakan:

1. Apakah *intangible assets*, beban pajak, mekanisme bonus dan *leverage* berpengaruh secara simultan terhadap *transfer pricing*?
2. Apakah *intangible assets* berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
3. Apakah beban pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
4. Apakah mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
5. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *transfer pricing*?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

 Sesuai dengan kasus dalam riset ini, hingga tujuan dari riset ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahu dan menganalisa pengaruh *intangible assets*, beban pajak, mekanisme bonus dan *leverage* secara simultan terhadap *transfer pricing*.
2. Untuk mengetahu dan menganalisa pengaruh *intangible asset* terhadap *transfer pricing*.
3. Untuk mengetahu dan menganalisa pengaruh beban pajak terhadap *transfer pricing*.
4. Untuk mengetahu dan menganalisa pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*.
5. Untuk mengetahu dan menganalisa pengaruh *leverage* terhadap *transfer pricing*.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Bagi Akademis

Diyakini kalau riset ini bisa menaikkan rujukan dalam riset pembukuan serta jadi catatan yang bernilai yang esoknya bisa digunakan oleh para akademikus era depan dalam perihal memindahkan *pricing*.

1. Bagi Perusahaan dan Investor

Diyakini kalau pengecekan ini bisa membagikan informasi yang bermanfaat untuk para pendukung finansial serta badan sehubungan dengan bimbingan ditaksir beranjak di Indonesia. Dengan tujuan supaya para penyandang anggaran serta badan bisa mengaitkan informasi ini selaku materi estimasi dalam pengumpulan ketetapan.

1. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam membuat peraturan mengenai kebijakan *transfer pricing*.